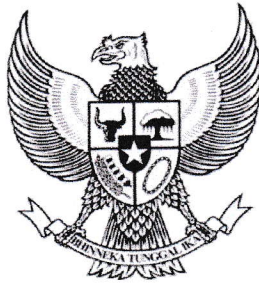


**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN WILANGAN
DESA SUKOHARJO**

**PERATURAN DESA SUKOHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2025**



**TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**



KEPALA DESA SUKOHARJO
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA SUKOHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 828);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 5);

14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Desa Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukoharjo Tahun 2024 (Lembaran Desa Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 3);
17. Peraturan Desa Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 1);
18. Peraturan Desa Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOHARJO
dan
KEPALA DESA SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 rincian sebagai berikut Rp. 2.762.147.100,- (Dua miliar tujuh ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan Asli Desa Rp. 962.000.000,00
 - b. Transfer Rp. 1.784.424.700,00
 - c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 18.594.305,93
 - Jumlah Pendapatan Rp. 2.765.019.400,93
2. Belanja Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 1.253.629.977,19
 - b. Bidang Pembangunan Rp. 843.759.900,00
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 277.115.600,00
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 9.354.000,00
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa Rp. 43.200.000,00
 - Jumlah Belanja Rp. 2.616.343.377,19

Surplus/(Defisit)	Rp. 148.675.628,74
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 90.222.808,58
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 15.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 75.222.808,58

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

- Lampiran I : Laporan Keuangan;
- Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2024;
- Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

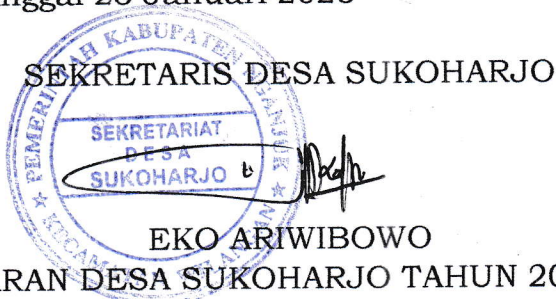
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Januari 2025



Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Januari 2025



EKO ARIWIBOWO
LEMBARAN DESA SUKOHARJO TAHUN 2025 NOMOR 1

T.2. Format Laporan Keuangan
Lampiran I
Peraturan Desa Sukoharjo
Nomor : 1 Tahun 2025
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB DESA

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA SUKOHARJO
KECAMATAN WILANGAN
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR ISI

	halaman
Daftar Isi	i
Laporan Realisasi APBDes	ii
Catatan Atas Laporan Keuangan	1
A. Informasi Umum	1
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan	1
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran	1
1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas	1
2 Pendapatan Asli Desa	2
3 Dana Desa	2
4 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	2
5 Alokasi Dana Desa	2
6 Bantuan Keuangan Provinsi	3
7 Bantuan Keuangan Kabupaten	3
8 Pendapatan Lain-lain	3
9 Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3
10 Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	4
11 Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	4
12 BelanjaBidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa	4
13 Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	4
14 Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	4
15 Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	6
16 Pembiayaan	8
17 Aset Desa	8
18 Penyertaan Modal Desa	9
Lampiran	
Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Desa	
Lampiran 2 -	

T.2.a. Format Laporan Realisasi APB Desa

		Ref	Anggaran	Realisai	(Lebih)/Kurang
PENDAPATAN					
	Pendapatan Asli Desa	C.2	962.000.000,00	962.000.000,00	0,00
	Pendapatan Transfer				
	Dana Desa	C.3	944.769.000,00	944.769.000,00	0,00
	Bagian dr hasil Pajak dan Retribusi Daerah	C.4	104.984.100,00	104.984.100,00	0,00
	Alokasi Dana Desa	C.5	559.671.600,00	559.671.600,00	0,00
	Bantuan Keuangan Propinsi	C.6	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00
	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	C.7	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Lain-lain	C.8			0,00
	Bunga Bank	C.8.01	2.000.000,00	4.871.905,93	2.871.905,93
	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	C.8.02	13.722.400,00	13.722.400,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN		2.762.147.100,00	2.765.019.005,93	2.871.905,93
BELANJA					
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	C.9 dan C.15	1.470.066.703,20	1.442.913.877,19	27.152.826,01
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C.10 dan C.15	1.004.751.605,38	843.759.900,00	160.991.705,38
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	C.11 dan C.15	306.024.100,00	277.115.600,00	28.908.500,00
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C.12 dan C.15	11.327.500,00	9.354.000,00	1.973.500,00
	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	C.13 dan C.15	45.200.000,00	43.200.000,00	2.000.000,00
	JUMLAH BELANJA		2.837.369.908,58	2.616.343.377,19	221.026.531,39
	SURPLUS/(DEFISIT)		-75.222.808,58	148.675.628,74	-223.898.437,32
PEMBIAYAAN		C. 14			0,00
	Penerimaan Pembiayaan		90.222.808,58	90.222.808,58	0,00
	Pengeluaran Pembiayaan		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO		75.222.808,58	75.222.808,58	0,00
	SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	223.898.437,32	-223.898.437,32

Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

T.2.b Format Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Sukoharjo
Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023

A. Informasi Umum

Pemerintah Desa Sukoharjo merupakan Desa di Kecamatan Wilangan, Kab Nganjuk
 Sesuai dengan Keputusan Bupati No : 188/411/61661/2019, Tanggal 29 Februari 2020, saat ini kepengurusan
 Pemerintah Desa Sukoharjo :

1. Kepala Desa : HARSONO
2. Sekretaris Desa : EKO ARIWIBOWO
3. Bendahara Desa : M. FATKUR ROHMAN EFFENDI

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Jln Merdeka, Nomor : 01, Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten
 Nganjuk, Kode Pos 64462

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan.
 Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di bank atau kas dan belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah
 bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. **Rekonsiliasi SILPA dan kas**

SILPA tahun anggaran 2022	90.222.808,58	
Mutasi Potongan Pajak		
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	0,00	
- Penerimaan potongan pajak Tahun Anggaran berjalan	94.116.970,00	
- Setoran pajak ke Kas Negara selama Tahun Anggaran berjalan	94.116.970,00	
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	0,00	
Saldo Kas per 31 Desember 2023		90.222.808,58

2. **Pendapatan Asli Desa**

Pendapatan Asli Desa terdiri dari :

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih/kurang)</u>
a. Hasil usaha Desa	0,00	0,00	0,00
b. Hasil Aset Desa	962.000.000,00	962.000.000,00	0,00
c. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong	0,00	0,00	0,00
d. Lain-lain PADes yang sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah	962.000.000,00	962.000.000,00	0,00

3. **Dana Desa**

Dana Desa merupakan penerimaan Desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah
 penerimaan Dana Desa selama tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih/kurang)</u>
DD Non BLT Tahap 1	359.574.000,00	338.345.700,00	21.228.300,00
BLT-DD Triwulan ke 1	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00
BLT-DD Triwulan ke 2	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00
DD Tahap 2	359.574.000,00	355.646.900,00	3.927.100,00
BLT-DD Triwulan ke 3	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00
BLT-DD Triwulan ke 4	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00
DD Tahap 3	357.032.000,00	310.148.200,00	46.883.800,00
Jumlah	1.198.580.000,00	1.126.540.800,00	72.039.200,00

4. **Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah**

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih/kurang)</u>
Tahap 1	33.520.320,00	19.000.000,00	14.520.320,00
Tahap 2	71.523.240,00	85.009.000,00	-13.485.760,00
Jumlah	105.043.560,00	104.009.000,00	1.034.560,00

5. **Alokasi Dana Desa (ADD)**

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih/kurang)</u>
Tahap 1	265.875.100,20	264.912.785,00	962.315,20
Tahap 2	265.875.100,00	170.195.012,00	95.680.088,00
Tahap 3	10.000.000,00	106.047.840,00	-96.047.840,00
Jumlah	541.750.200,20	541.155.637,00	594.563,20

6. **Bantuan Keuangan Propinsi**

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi adalah sebagai berikut :

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih/kurang)</u>
.....	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

7. **Bantuan Keuangan Kabupaten**

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten adalah sebagai berikut :

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih/kurang)</u>
Tahap 1	0,00	0,00	0,00
Tahap 2	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

8. **Pendapatan Lain - lain**

Pendapatan Lain - lain terdiri dari :

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih/kurang)</u>
Pendapatan dari hasil kerjasama antar Desa	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga	0,00	0,00	0,00
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa	0,00	0,00	0,00
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	0,00	0,00	0,00
Koreksi kesalahan belanja tahu-tahun anggaran	0,00	0,00	0,00
Sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan kas Desa	0,00	0,00	0,00
Bunga Bank	600.000,00	1.999.902,19	-1.399.902,19
Lain-lain pendapatan yang sah	11.798.300,00	11.790.000,00	8.300,00

Jumlah

12.398.300,00

13.789.902,19

-1.391.602,19

4

9. **Belanja-Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari :

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih/kurang)</u>
Belanja Pegawai	1.037.666.335,00	1.037.292.637,00	373.698,00
Belanja Barang dan Jasa	262.184.110,00	252.072.300,00	10.111.810,00
Belanja Modal	20.164.500,00	8.050.000,00	12.114.500,00
Jumlah	1.320.014.945,00	1.297.414.937,00	22.600.008,00

10. **Belanja - Bidang Pembangunan Desa**

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari :

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih/kurang)</u>
Belanja Barang dan Jasa	205.394.703,19	171.925.800,00	33.468.903,19
Belanja Modal	660.850.100,00	660.300.900,00	549.200,00
Jumlah	866.244.803,19	832.226.700,00	34.018.103,19

11. **Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari :

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih/kurang)</u>
Belanja Barang dan Jasa	300.568.055,00	298.009.000,00	2.559.055,00
Belanja Modal	199.977.200,00	199.977.200,00	0,00
Jumlah	500.545.255,00	497.986.200,00	2.559.055,00

12. **Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih/kurang)</u>
Belanja Barang dan Jasa	16.365.000,00	12.460.000,00	0,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah	16.365.000,00	12.460.000,00	0,00

13. **Belanja- Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa**

Selama Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Desa melakukan Penanggulangan

Bencana dan keadaan Darurat Sebagai berikut :

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih/kurang)</u>
Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	129.600.000,00	129.600.000,00	0,00
Jumlah	129.600.000,00	129.600.000,00	0,00

14. **Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi**

Jumlah Belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut :

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih/kurang)</u>
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	182.472.960,00	182.472.960,00	0,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	794.433.530,00	794.433.530,00	0,00
Jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	29.559.845,00	29.186.147,00	373.698,00
Tunjangan BPD	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00
Jumlah	1.037.666.335,00	1.037.292.637,00	373.698,00
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja barang perlengkapan	249.193.165,00	203.384.000,00	45.809.165,00
Belanja jasa honorarium	378.650.000,00	355.200.000,00	23.450.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	12.460.000,00	12.460.000,00	0,00
Belanja Jasa Sewa	73.300.000,00	73.300.000,00	0,00
Belanja Operasional Perkantoran	56.908.703,00	55.664.000,00	1.244.703,00
Belanja Pemeliharaan	10.500.000,00	6.500.000,00	4.000.000,00
Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
Jumlah	785.811.868,00	711.308.000,00	74.503.868,00
Belanja Modal			
Belanja Modal Pengadaan Tanah	20.164.500,00	8.050.000,00	12.114.500,00
Belanja Modal Peralatan, Mesin dan alat berat	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Kendaraan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	236.246.700,00	236.246.700,00	0,00
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	358.083.700,00	358.083.700,00	0,00
Belanja Modal Jembatan	49.374.500,00	49.374.500,00	0,00
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air L	195.372.400,00	194.823.200,00	549.200,00
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	61.559.260,00	61.559.000,00	260,00
Jumlah	920.801.060,00	908.137.100,00	12.663.960,00
Belanja Tidak Terduga			
Belanja Tidak terduga	129.600.000,00	129.600.000,00	0,00
Jumlah	129.600.000,00	129.600.000,00	0,00

15. **Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang**

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih/kurang)</u>
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
Sub Bidang Penyelenggaraan			
Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.192.202.145,00	1.186.166.637,00	6.035.508,00
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	44.407.560,00	44.399.000,00	8.560,00
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kerasipan	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	60.025.000,00	55.575.000,00	4.450.000,00
Sub Bidang Pertanahan	61.014.500,00	23.900.000,00	37.114.500,00
Jumlah	1.359.824.205,00	1.312.215.637,00	47.608.568,00
Bidang Pembangunan Desa			
Sub Bidang Pendidikan	119.369.500,00	114.569.500,00	4.800.000,00
Sub Bidang Kesehatan	97.950.000,00	78.875.000,00	19.075.000,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	630.775.303,19	630.181.400,00	593.903,19
Sub Bidang Kawasan Permukiman	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan informatika	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00
Jumlah	867.544.803,19	834.075.900,00	33.468.903,19
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	41.204.055,00	41.045.000,00	159.055,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	209.977.200,00	209.977.200,00	0,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	175.364.000,00	172.964.000,00	2.400.000,00
Jumlah	500.545.255,00	497.986.200,00	2.559.055,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.460.000,00	12.460.000,00	0,00
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan	2.755.000,00	0,00	2.755.000,00
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah	16.365.000,00	12.460.000,00	3.905.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan mendesak Desa			
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Keadaan Darurat	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Keadaan Mendesak	129.600.000,00	129.600.000,00	0,00
Jumlah	129.600.000,00	129.600.000,00	0,00

T.3. Format Laporan Realisasi Kegiatan Akhir Tahun
LAMPIRAN II
PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB DESA

DESA : SUKOHARJO
KECAMATAN : WILANGAN
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

KODE REKENING		URAIAN	NAMA OUTPUT	OUTPUT						SUMBER DANA							
				RENCANA			REALISASI			DANA DESA (Rp)	ALOKASI DANA DESA (Rp)	Lain - Lain & PBH (Rp)	Bentuk Lain & PAD (Rp)				
				VOLUME	SATUA N	ANGGARAN (Rp)	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)					CAPA I N (%)			
1	a	b	c	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				PENDAPATAN													
	1			Pendapatan Asli Desa				962.000.000,00				962.000.000,00	100,00				
	2			Hasil Aset Desa	1	Ls		962.000.000,00	1,00	Ls		962.000.000,00	100,00			962.000.000,00	
	2			Pendapatan Transfer				1.784.424.700,00				1.784.424.700,00	100,00				
	1			Dana Desa	1	Ls		944.769.000,00	1,00	Ls		944.769.000,00	100,00	944.769.000,00			
	2			Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	1	Ls		104.984.100,00	1,00	Ls		104.984.100,00	100,00		104.984.100,00		
	3			Alokasi Dana Desa	1	Ls		559.671.600,00	1,00	Ls		559.671.600,00	100,00		559.671.600,00		
	4			Bantuan Keuangan Provinsi	1	Ls		175.000.000,00				175.000.000,00	100,00		175.000.000,00		
3				Pendapatan Lain-lain				15.722.400,00				18.594.305,93	118,27				
				Bunga Bank	1	Ls		2.000.000,00	1,00	Ls		4.871.905,93	243,60		2.000.000,00		
				Lain-lain Pendapatan Desa yg sah	1	Ls		13.722.400,00	1,00	Ls		13.722.400,00	100,00		13.722.400,00		
				JUMLAH PENDAPATAN				2.762.147.100,00				2.765.019.005,93	100,10	944.769.000,00	559.671.600,00	295.706.500,00	962.000.000,00

	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	1	paket	10.075.000,00	1,00	paket	10.075.000,00	100,00	10.075.000,00			
	2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa	1	paket	9.300.000,00	1,00	paket	9.300.000,00	100,00	6.750.000,00	2.550.000,00		
	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	1	paket	500.000,00	1,00	paket	500.000,00	100,00	500.000,00			
	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan LPJ	1	paket	900.000,00	1,00	paket	900.000,00	100,00	900.000,00			
	5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1	paket	1.425.000,00	1,00	paket	1.425.000,00	100,00	1.425.000,00			
	7	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1	paket	900.000,00	1,00	paket	900.000,00	100,00		900.000,00		
	8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1	paket	0,00	1,00	paket	0,00	0,00				
	90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Penguatan Perangkat Desa	1	paket	0,00	1,00	paket	0,00	0,00				
	91	Forum Pembina Desa	12	bulan	4.800.000,00	12,00	bulan	4.800.000,00	100,00		4.800.000,00		
5		Pertanahan											
	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	1	paket	13.052.732,00	1,00	paket	13.052.732,00	0,00		13.052.732,00		
	6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1	tahun	55.036.000,00	1,00	tahun	55.036.000,00	100,00			47.236.000,00	7.800.000,00
	90	Penetapan dan Pengawasan Batas Desa	1	paket	35.067.500,00	1	paket	35.067.500,00	100,00			35.067.500,00	
	99	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	1	paket	18.050.000,00	1,00	paket	18.050.000,00	100,00			5.700.000,00	12.350.000,00
2		Pelaksanaan Pembangunan Desa			1.004.751.605,38			1.004.751.605,38	100,00				
1		Pendidikan											
	1	Penyelenggaraan PAUD /TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	12	bulan	67.800.000,00	12,00	bulan	67.800.000,00	100,00	67.800.000,00			
	6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TPQ	1	paket	41.430.300,00	1,00	paket	41.430.300,00	100,00			41.430.300,00	
	8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca	1	paket	2.400.000,00	1	paket	2.400.000,00	100,00		2.400.000,00		

[illegible]

		2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (poster, Balihlo dll)	12	bulan	600.000,00	12,00	bulan	600.000,00	0,00	600.000,00			
		3	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi	12	bulan	1.200.000,00	12,00	bulan	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00			
3			Pembinaan Kemasyarakatan Desa			306.024.100,00			306.024.100,00	100,00				
	1		Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat											
		2	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemdes	1	paket	14.800.000,00	1,00	paket	14.800.000,00	100,00	14.800.000,00			
		3	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala	1	paket	2.400.000,00	1,00	paket	2.400.000,00	100,00				2.400.000,00
		7	Pelatihan /Penyuluhan/Sosialisasi Kepada Masy. Di Bidang Hukum	1	paket	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00		2.100.000,00			
	2		Kebudayaan dan Keagamaan											
		1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	1	paket	3.000.000,00	1,00	paket	3.000.000,00					3.000.000,00
		3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	4	dusun	66.000.000,00	4	dusun	66.000.000,00	100,00				66.000.000,00
		99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1	paket	4.800.000,00	0	0	4.800.000,00		4.800.000,00			
	3		Kepemudaan dan Olah Raga											
		5	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	1	paket	170.024.100,00	1,00	paket	170.024.100,00	100,00	70.374.100,00			99.650.000,00
		6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	2	paket	11.200.000,00	2,00	paket	11.200.000,00	100,00		1.200.000,00		10.000.000,00
	4		Kelembagaan Masyarakat											
		1	Pembinaan Lembaga Adat	12	bulan	0,00	12	bulan	0,00	0,00				
		2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12	bulan	15.700.000,00	12,00	bulan	15.700.000,00	100,00	4.500.000,00	1.200.000,00		10.000.000,00

		3		Pembinaan PKK	12	bulan	14.000.000,00	12,00	bulan	14.000.000,00	100,00		5.700.000,00		8.300.000,00
		99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12	bulan	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00			
4				Bidang Pemberdayaan Masyarakat			11.327.500,00			11.327.500,00	100,00				
	2			Pertanian dan Peternakan											
		6		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	1	paket	9.152.700,00	1	paket	9.152.700,00		9.152.700,00			
	3			Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa											
		1		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1	kali	0,00	1	kali	0,00	0,00				
		2		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1	kali	0,00	1	kali	0,00	0,00				
		3		Peningkatan Kapasitas BPD	1	kali	1.750.000,00	0	0	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00		
		99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	paket	0,00	1	paket	0,00	0,00				
	4			Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga											
		1		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1	paket	0,00	0	0	0,00	0,00				
	5			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)											
		99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)	1	paket	0,00	1	paket	0,00	0,00	0,00			
	6			Dukungan Penanaman Modal											
		99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1	paket	424.800,00	1	paket	424.800,00			424.800,00		
5				Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			45.200.000,00			45.200.000,00	100,00				
	2			Keadaan Darurat											
		0		Penanganan Keadaan Darurat	1	paket	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00			
	3			Keadaan Mendesak											
		0		Penanggulangan Keadaan Mendesak	12	bulan	43.200.000,00	12,00	bulan	43.200.000,00	100,00	43.200.000,00			

	JUMLAH BELANJA						2.837.369.908,58	100,00	929.769.000,00	559.671.600,00	385.929.308,58	962.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)						-75.222.808,58		15.000.000,00	0,00	-90.222.808,58	0,00

3	PEMBIAYAAN											
	1	Penerimaan Pembiayaan										
	1.1			1,00	Ls		90.222.808,58	1,00	Ls		90.222.808,58	
	2	Pengeluaran Pembiayaan										
	2.1			1,00	Ls		15.000.000,00	1,00	Ls		10.000.000,00	
	2.2			1,00	Ls		5.000.000,00	1,00	Ls		5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO										
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN										
							75.222.808,58				75.222.808,58	
							0,00				0,00	

Sukoharjo, 23 Januari 2025

Kepala Desa Sukoharjo

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN WILANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOHARJO

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA SUKOHARJO
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOHARJO

- Menimbang : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukoharjo tentang Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa Sukoharjo tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah ;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Desa Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukoharjo Tahun 2024 ;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 140/1/411.520.2006/2025 tentang Kesepakatan Bersama Antara Kepala Desa Sukoharjo Dengan Badan Permusyawaratan Desa Sukoharjo terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOHARJO TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA SUKOHARJO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2024.

- KESATU : Menyetujui rancangan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 Januari 2025



KETUA,

NING KUSMINAH



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN WILANGAN
DESA SUKOHARJO

Sukoharjo, 20 Januari 2025

Nomor : 140/ /411.520.2006/2025
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Undangan

Kepada
Yth. 1. Perangkat Desa Sukoharjo
2. BPD Desa Sukoharjo
di
Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 22 Januari 2025
Jam : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor Desa Sukoharjo

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA SUKOHARJO

HARSONO



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN WILANGAN
DESA SUKOHARJO

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
Tanggal : 22 Januari 2025
Jam : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor Desa Sukoharjo
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Harsono	L	Kepala Desa	1.
2.	Eko Ariwibowo	L	Sekretaris Desa	2.
3.	Ma'ruf Dedy Prasetyo	L	Kasun Wakung	3.
4.	Denanda Brigenta	L	Kasun Ngangingan	4.
5.	Andhi Nugraha Hadiwinata	L	Kasun Plosorejo	5.
6.	Eko Hadi Prayitno	L	Kasun Tukdadap	6.
7.	Eko Hadi Santoso	L	Kasi Pemerintahan	7.
8.	Suroto	L	Kasi Kesra	8.
9.	Kirmuhadi	L	Kasi Pelayanan	9.
10.	MF Rohman Effendi	L	Kaur Keuangan	10.
11.	Sumarsono	L	Kaur TU dan Umum	11.
12.	Yudianto	L	Pelaksana Kasi	12.



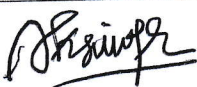
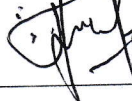
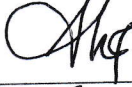
KEPALA DESA SUKOHARJO

HARSONO

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
Tanggal : 22 Januari 2025
Jam : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor Desa Sukoharjo
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Ning Kusminah	P	Ketua	1. 
2.	Partoyo	L	Wakil Ketua	2. 
3.	Eko Purwanto	L	Sekretaris	3. 
4.	Sutiyo	L	Anggota	4. 
5.	Priyono	L	Anggota	5. 
6.	Faishol Amin	L	Anggota	6. 
7.	Gatot Dwi Utomo	L	Anggota	7. 


KETUA BPD SUKOHARJO

NING KUSMINAH

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN WILANGAN
DESA SUKOHARJO

BERITA ACARA
NOMOR 140/1/411.520.2006/2025

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA SUKOHARJO
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOHARJO TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNJAWABAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HARSONO : Kepala Desa Sukoharjo, dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Sukoharjo yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. NING KUSMINAH : Ketua BPD Desa Sukoharjo, dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Sukoharjo yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

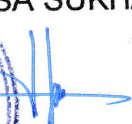
1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Camat untuk diklarifikasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, tanggal 22 Januari 2025

PIHAK KEDUA
KETUA BPD SUKOHARJO

NING KUSMINAH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA SUKHARJO

HARSONO



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN WILANGAN
DESA SUKOHARJO

NOTULEN

- Rapat : Pembahasan Pertanggungjawaban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
- Hari/Tanggal : Rabu/ Tanggal 22 Januari 2025
- Waktu rapat : pukul 09.00 WIB s/d Selesai
- Acara : 1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya"
3. Sambutan Kepala Desa
4. Penutup/Doa
5. Pembahasan Pertanggungjawaban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2024
- Pimpinan Rapat : Harsono
- Ketua : Eko Ariwibowo
- Sekretaris : Eko Ariwibowo
- Pencatat : 1. Pemerintah Desa Sukoharjo
- Peserta rapat : 2. Badan Permusyawaratan Desa Sukoharjo
- Kegiatan Rapat : 1. Mencermati ulang dan melaksanakan pembahasan
rancangan Pertanggungjawaban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2024
2. Menyepakati rancangan Pertanggungjawaban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2024

Pembahasan

- a. Rapat Dikala oleh Kepala Desa dan selaligus menyampaikan
Pelaksanaan/Realisasi APBDes Tahun 2024. Untuk
tanggapan oleh BPD Desa Sukoharjo
- b. Ketua BPD memberikan tanggapan atas Laporan Pelaksa-
naan Realisasi APBDes Tahun 2024, setelah menyetujui
Kepala Desa dan Ketua BPD menandatangani BA
Kerjasama.

PIMPINAN RAPAT
KEPALA DESA SUKOHARJO

KEPALA DESA
SUKOHARJO

HARSONO

DOKUMENTASI FOTO
RAPAT PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBDES
TAHUN ANGGARAN 2024
DESA SUKOHARJO KECAMATAN WILANGAN KABUPATEN NGANJUK

